



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK NIK, umur 55 tahun, tempat tanggal lahir di Suayan/25 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sarapan Pagi, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor handphone 083171XXXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Nik NIK, umur 57 tahun, tempat tanggal lahir di Suayan/08 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 19 Desember 2017;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. ANAK I, perempuan, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Suayan/22 Maret 1996, pendidikan terakhir SLTP; (sudah menikah);

3.2. ANAK II, tempat tanggal lahir di Suayan Randah/24 Mei 1999, pendidikan terakhir SLTA, (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);

3.3. ANAK II, laki-laki, Nik NIK, tempat tanggal lahir Suayan/30 Maret 2005, (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat suka mabuk-mabukan, bahkan Tergugat sampai melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat memukul wajah Penggugat dengan senter, dan menonjok tubuh Penggugat sampai memar, dan Tergugat juga sering merusak property rumah tangga;

6.2. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, yakni pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari dan ternyata ia bermain judi diwarung bersama teman-temannya;

6.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu, pekerjaan Jualan Sarapan Pagi, Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 1000.000 (Satu juta rupiah), Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor: 465/118/Pm-Sy/2024 tanggal 22 April 2024, Kartu Keluarga Sejahtera dengan Nomor : 6013016780830210, dan Kartu Indonesia Sehat atas nama Nelwirda dengan Nomor : 0000277768585;

11. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara prodeo pada tanggal 15 Mei 2024 dengan melampirkan surat-surat dan syarat yang diperlukan, kemudian Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor 900/SEK.W3-A5/HK.2.6/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai bahan pertimbangan bahwa Penggugat layak untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara. Selanjutnya berdasarkan surat pertimbangan Panitera tersebut, Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 901/SEK.W3-A5/HK.2.6/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang diikuti dengan Surat Keputusan Nomor 902/SEK.W3-A5/HK.2.6/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh tentang penetapan panjar biaya perkara atas nama **PENGGUGAT** dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmi Hidayati, M.Ag) tanggal 20 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat tidak berhasilnya poin 1, poin 2, poin 3, poin 5, poin 7 dan poin 8 adalah benar;
- Bahwa poin 4 adalah tidak benar;
- Bahwa poin 5 adalah tidak benar;
- Bahwa poin 6.1 adalah benar Tergugat pernah marah-marah kepada Tergugat 15 tahun yang lalu dan Tergugat tidak ada memukul Penggugat dan melakukan kekerasan, poin 6.2 adalah benar, poin 6.3 adalah tidak benar, Tergugat ada bertanggung jawab kepada Penggugat dan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 04 Maret 1995, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Suayan, 04 Juli 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tindakan kekerasan fisik tersebut, akan tetapi Penggugat selalu cerita kepada saksi setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang ke rumah sudah larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Saksi 2 **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Suayan, 18 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tindakan kekerasan fisik tersebut, akan tetapi Penggugat selalu cerita kepada saksi setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahusaksi penyebabnya adalah karena masalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang ke rumah sudah larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi. Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya berdasarkan dalil gugatan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, maka Penggugat meyakini gugatannya sudah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat karena sulit untuk bersatu kembali sehingga patut untuk dikabulkan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 10 bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang ke rumah sudah larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2024;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar harinya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)